



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor 190/Pdt.G/2025/PN Sby

Saya **Adelina Sena Biliubo, SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim, dalam perkara perdata, guna melakukan pekerjaan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **AGUNG ARIYANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Pulosari 2/18.A Desa/Kelurahan Gunungsari
Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Namun sekarang tidak diketahui
keberadaannya
Sebagai : **TERGUGAT II**

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pdt.G/2025/PN Sby hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, dalam perkara antara:

SALMAN FARISI Y.....sebagai.....**Penggugat ;**
Melawan
T. SUDARONO, Dkk.....sebagai.....**Para Tergugat ;**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat .
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan secara utuh uang sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Surabaya, 27 Januari 2026

Jurusita Pengganti


Adelina Sena Biliubo, SH.
NIP. 19690420 199510 2 001

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.